

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru P3K, tempat kediaman di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Herryansyah, S.H. dan Intan Oktaviani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada LBHC, beralamat di Jalan Siti Borderedar (mesjid Agung) Nomor 128 Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/Adv-SKK/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 563/3201/RSK/2022/PA.Cjr. tanggal 23 Februari 2022, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 4 Februari 2022 dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 11 Februari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 17 Februari 2022 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Tanda Bukti Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 17 Februari 2022 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 7 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 April 2022 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat pengantar Nomor W10-A/1222/HK.05/IV/2022 tanggal 20 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. yang dijatuhkan pada tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2022, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya

sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Cerai, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. yang dijatuhkan pada tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, memori

bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Maret 1966 ketentraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan disebabkan :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga sehari-hari;
- b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- c. Pemikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- d. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama lis;

Karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselesihan tersebut sehingga puncaknya pada bulan oktober 2021 sampai dengan sekarang tidak hidup bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, akhirnya Penggugat telah meminta bantuan mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian kepada keluarga demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah menjawab membenarkan masalah adanya perkawinan dan belum dikaruniai anak, namun secara tegas menolak dan membantah dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya terjadi Tergugat selalu menyayangi Penggugat layaknya seorang suami terhadap isterinya. Adapun terjadi perselisihan adalah hal yang wajar dan bersedia mengakui kesalahan serta meminta maaf dan siap untuk selalu memperbaiki diri demi menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu Saksi I (Kakak kandung Penggugat) dan Saksi

II (Ibu kandung Penggugat) maupun para saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu Saksi I (Kakak Kandung Tergugat) dan Saksi II (Keponakan Tergugat) memberikan keterangan secara bersesuaian bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat kediaman bersama disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut pernah melihat dan menyaksikan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sedangkan saksi dari Tergugat /Pembanding hanya menerangkan akibat dari pertengkaran dan perselisihan mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat

kediaman bersama terhitung sejak bulan Nopember 2020 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa “Bilamana suami isteri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami isteri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushthafa bin Husain as Siba'y dalam kitabnya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi.;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع

خطيرا كان اوتافها فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Taa’la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang lainnya tersebut di atas Majelis Pengadilan Agama Cianjur telah mempertimbangkan satu persatu petitum tersebut, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena telah tepat dan benar dan oleh karenanya dictum amar tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding ternyata memori banding Pembanding merupakan pengulangan dari gugatan dan replik sebagaimana dalam berita acara sidang, maka pertimbangan tentang memori banding sudah termasuk dalam pertimbangan ini oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan satu persatu atas keberatan Pembanding dan lagi pula Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247.K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cianjur

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr. tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah.;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Moh.Syar'i Effendi S.H dan Dra. Hj Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Moh.Syar'I Effendi S.H,

Dra. Hj Nia Nurhamidah Romli.M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**